

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait di Pengadilan Negeri Semarang dan Balai Pemasyarakatan Kelas I Kota Semarang, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pertimbangan Hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan fakta hukumnya. Dalam kasus yang diangkat, terdakwa Anak didakwa dengan dakwaan berlapis, namun dalam kenyataannya Hakim melihat bahwa terdakwa anak tidak terbukti melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, melainkan terbukti melakukan penganiayaan sesuai dengan ketentuan pasal 351 ayat (1). Pertimbangan Hakim yang lain pertimbangan manfaat pidana bagi pelaku. Dalam hal ini Hakim tidak menerapkan pidana penjara, melainkan memutus perkara ini sesuai dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yakni supaya Anak mengikuti pendidikan dan pelatihan di Lembaga Panti Pelayanan Sosial Anak Mandiri Semarang selama 8 (delapan) bulan.
2. Hambatan-hambatan yang ditemui oleh Hakim adalah hambatan internal dan eksternal. Hambatan internal yang dihadapi oleh Hakim adalah masalah waktu persidangan anak yang sangat pendek sehingga dalam

penanganan harus cepat . Hambatan internal yang lain adalah pada saat pemeriksaan, Hakim sangatlah sibuk karena banyak perkara-perkara lain yang harus diselesaikan oleh Hakim. Adapun hambatan eksternal yang dihadapi oleh Hakim berasal dari Pihak Korban karena pihak korban sulit untuk diajak bicara dan tetap bersikukuh meminta ganti rugi sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada keluarga terdakwa. Hambatan lain berasal dari fakta persidangan karena dalam pembuktian di persidangan ternyata luka yang dialami oleh korban bukan termasuk luka yang diakibatkan penganiayaan berat melainkan termasuk luka yang diakibatkan penganiayaan. Hambatan eksternal selanjutnya adalah dari masyarakat karena kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat dan masih banyak masyarakat yang berpikiran bahwa orang yang melanggar hukum harus dipenjara dan hambatan eksternal yang terakhir adalah dari keluarga terdakwa Anak karena orang tua anak tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk dan terdakwa anak tidak memiliki akta kelahiran, sehingga kesulitan untuk menentukan umur terdakwa. Untuk kasus ini umur Anak akhirnya ditentukan dari Kartu Keluarga yang dibawa orang tua terdakwa anak. Dalam penanganan kasus ini, pihak Bapas memiliki beberapa hambatan seperti orang tua terdakwa anak tidak memiliki KTP, terdakwa anak tidak memiliki akta kelahiran dan hanya memiliki kartu keluarga, usia anak disesuaikan dengan Kartu Keluarga dari Cirebon dan orang tua terdakwa sangat sulit untuk dihubungi oleh pihak Bapas.

3. Penerapan sanksi yang diterapkan sudah sesuai dengan konteks perlindungan hak asasi anak karena dalam memutuskan perkara Hakim melihat fakta-fakta kejadian, seperti melihat kondisi korban, melihat upaya pihak terdakwa untuk mengganti kerugian kepada pihak korban. Saat memutus Hakim telah menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam kasus tersebut, anak diperlakukan secara manusiawi, jalannya persidangan yang tertutup untuk umum, disidangkan oleh Hakim anak, didampingi oleh orang tua terdakwa dan dalam persidangan Hakim dan petugas lainnya tidak memakai atribut kedinasan dsb. Hal ini telah menunjukkan bahwa dalam memeriksa kasus Anak, hakim telah berpijak pada perlindungan hak asasi Anak. Putusan Hakim juga sudah sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang sangat bermanfaat bagi terdakwa anak dan penerapan sanksi ini sudah sesuai dengan konteks perlindungan hak asasi anak.


B. Saran

Adapun saran yang diberikan oleh Penulis sebagai berikut:

1. Perkara yang melibatkan anak yang masih di bawah umur seharusnya diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan damai,
2. Peran orang tua dalam proses pendidikan anak harus ditingkatkan seperti memantau perkembangan anak, memantau pergaulan anak, serta

mengarahkan dan membimbing anak ke hal-hal yang lebih positif seperti melibatkan anak ke acara keagamaan, pelatihan olahraga dan sebagainya,

3. Masa depan anak di bawah umur yang berhadapan dengan hukum menjadi tanggung jawab para penegak hukum, sehingga dalam penerapan sanksi, penegak hukum harus selektif agar kondisi dan masa depan anak tidak terganggu,
4. Harus adanya kerjasama antara pihak-pihak pemerintah dengan aparat-aparat hukum untuk melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah agar dapat mengurangi perkara anak yang berhadapan dengan hukum.



DAFTAR PUSTAKA

Literatur:

- Chazawi, Adami, 2007, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hartanti, Evi, 2012, *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang, P.A.F, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Saraswati, Rika, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sinaga, Dahlan, 2015, *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila*. Bandung: Nusa Media.
- Soekanto, Soerjono, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Soejanto, Sri Oeripah dan Suryono Sutarto, 1983, *Hukum Acara Pidana Jilid II*, Semarang: Fakultas Hukum Unissula Semarang.
- Soerjowinoto, Petrus, dkk, 2014, *Metode Penulisan Karya Hukum : Buku Panduan Mahasiswa*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto.
- UNICEF dan Pusat Kajian Kriminolog Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006 – 2007, *Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Indonesia*.

Peraturan Perundang-undangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Konvensi tentang Hak-Hak Anak Disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989 berdasar Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak

Rancangan Undang-Undang KUHP 2 Februari 2018

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Website:

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt53f55d0f46878/hal-hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-sistem-peradilan-pidana-anak>

[http://tv.liputan6.com/read/2879542/video-2-siswi-smp-di-makassar-jadi-tersangka-penganiayaan,](http://tv.liputan6.com/read/2879542/video-2-siswi-smp-di-makassar-jadi-tersangka-penganiayaan)



Doc vs Internet + Library

95.45% Originality	4.55% Similarity	14 Sources
--------------------	------------------	------------

Web sources: 3 sources found

1. http://wirdjann.blogspot.com/2015/07/hukum-pidana-penganiayaan.html	3.27%
2. http://thalibrabbiah.blogspot.com/2014/04/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html	3.17%
3. http://www.negarahunik.com/hukum/kejahatan-terhadap-tubuh.html	3.06%


Web omitted sources: 5 sources found

1. http://www.iilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/98588/117398/F1211362854/IDN98588%20Idn.pdf	4.19%
2. http://bogorchannel.co.id/perda-kota-bogor-no-3-tahun-2017-tentang-layak-anak	3.02%
3. http://katanyamia.blogspot.com/2016/11/perindungan-hukum-dan-pelaksanaan-hak_13.html	2.36%
4. http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/13977/SKRIPSI%20LENGKAP-PIDANA-...	2.19%
5. http://hukum.jogjakota.go.id/data/Perda%20No%201%20Tahun%202016%20Ttg%20Kota%20Laya...	2.1%

Library omitted sources: 6 sources found

12.20.0082 boby herland(REVISI).docx	4.84%
12.20.0060 MARJAN HAPOSANDA SINAGA.doc	4.71%
12200015_CindyNataya.docx	4.56%
14.C1.0093_SILVIDAN FITRIA DEWI ANGGREANI.docx	4.12%
14.C1.0093_SILVIDAN FITRIA DEWI ANGGREANI(revisi).docx	4.12%
DESAIN KOTA RAMAH LINGKUNGAN FULL.pdf	2.14%

■ Similarity
■ Similarity from a chosen source
abc Possible character replacement
■ Citation
■ References





**PENGADILAN NEGERI / NIAGA / HUBUNGAN INDUSTRIAL / TIPIKOR
SEMARANG**

Jl. Siliwangi No. 512
Telepon (024) 7604041, 7604045, 7604066
SEMARANG - 50148

Nomor : 17 / Rst / 2018
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan
Riset -----

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Hakim Pengadilan Negeri / Niaga / Hubungan Industrial / Tipikor Semarang menerangkan :

Nama : **DANU TEGUH HARDI SAPUTRA**
NIM : 14.C1.0082
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS KATOLIK
SOEGIJAPRANATA
Alamat Perguruan Tinggi : Jl. Pawiyatan Luhur IV 1 Bendan Duwur Semarang
50234

Telah melakukan penelitian dan atau / Interview di Pengadilan Negeri / Niaga / Hubungan Industrial / Tipikor Semarang mulai tanggal, 08 Februari 2018 sampai dengan tanggal, 19 Februari 2018 sehubungan dengan penyusunan Sekripsi dengan judul :

**“PENERAPAN SANGSI PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
PENGANIAYAAN DALAM KONTEKS PERLINDUNGAN HAK ASASI ANAK
(STUDY KASUS PUTUSAN NO. 10/PIDSUS/ANAK/2017/PN.SMG)”**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : SEMARANG
Pada tanggal : 20 Februari 2018

An Ketua Pengadilan Negeri / Niaga / Hubungan Industrial /
Tipikor

Semarang
Selaku Koordinator K.K.L,



SIGIT HARIYANTO, SH, MH
NIP. 19590129 198612 1 001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG
Jl. Siliwangi 508 Semarang Telp / Fax. (024) 7624330
website: www.bapasemarang.com email: bapasemarang@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN

W.13.PAS.PAS.45-UM.01.01-.....(327)

Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katholik Soegijapranata Semarang :

Nama : **DANU TEGUH HARDI SAPUTRA**
NIM : 14.C1.0082

telah melaksanakan penelitian, pengumpulan data dan wawancara pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang mulai bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2018, sesuai Surat Ijin Penelitian dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah Nomor: W13.PK.01.04.01-138 tanggal 23 Januari 2018.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Semarang, 20 Februari 2018



Bawon, Bc/IP., SH.
NIP. 19601229 198503 1 001